



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI *COMMUNITY PARENTING*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT
(BPPAUD DAN DIKMAS NTB)
TAHUN 2017



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI COMMUNITY PARENTING

Pengarah

Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd

PenanggungJawab

Frida Nurcahayani, M.Ak

Penyusun

Syamsul Mujahidin, M.Hum

Ernie Isis Aisyah Amini, M.Pd

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (BPPAUD
dan Dikmas) NTB
Tahun 2018**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI
COMMUNITY PARENTING**

Pengarah

Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd

Penanggung Jawab

Frida Nurcahayani, M.Ak

Penyusun

Syamsul Mujahidin, M.Hum

Ernie Isis Aisyah Amini, M.Pd

KATA PENGANTAR

Model ini disusun sebagai rujukan bagi penyelenggara program dalam mengimplementasikan Model Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Community Parenting. Model ini berisi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara program. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut. Termasuk apa saja yang dilakukan melalui Community Parenting

Demikianlah Model ini disusun, semoga dapat diterapkan pada seluruh Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sehingga dapat meminimalisir tindak pidana perdagangan orang di tengah-tengah masyarakat. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat aktif dalam penyusunan model penyelenggaraan Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Community Parenting.

Mataram, Desember 2018
Kepala BPPAUD DAN Dikmas NTB



Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd
NIP.196703091993031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tugas Penyelenggara Program.....	1
Tugas <i>Community Parenting</i>	2
Penyelenggara Program	2
Waktu pelaksanaan	2
Lokasi Pelaksanaan	2
Maksud Program.....	3

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM 6

Perencanaan	6
Pelaksanaan	10
Monitoring.....	13
Evaluasi	14
Tindaklanjut	14

BAB III PENUTUP 20

Simpulan	20
Saran	20
Daftar Pustaka	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Model Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui *Community Parenting*. Maka sebagai calon penyelenggara perlu terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami tahapan penyelenggaraan model. Mulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Monitoring dan Evaluasi Serta Tahapan Tindak lanjut.

Secara umum Model ini membahas secara eksplisit tentang Tugas Penyelenggara, Tugas *Community Parenting*, Penyelenggara Program, Waktu Pelaksanaan, Lokasi Pelaksanaan, Maksud Program dan Penyelenggaraan Program.

B. Tugas Penyelenggara Program

Penyelenggara Program Pencegahan TPPO Melalui *Community Parenting*, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan Program

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh penyelenggara program pada tahap perencanaan yaitu:

- a. Melakukan Identifikasi terhadap permasalahan yang sering dihadapi, oleh sasaran calon potensial

perdagangan orang yang terdiri dari Orang Tua, Remaja dan Anak

- b. Menyusun jadwal pelaksanaan program yang terdiri dari:
Bentuk Kegiatan, Materi, Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - c. Menyiapkan administrasi program berupa, Daftar Hadir Penyelenggara, Daftar Hadir Narasumber dan Daftar Hadir Peserta
2. Pelaksanaan Program
- a. Pada tahap pelaksanaan program, penyelenggara mempunyai tugas untuk mendampingi/ mengkoordinir jalannya kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO
 - b. Mendampingi/mengkoordinir jalannya kegiatan Praktik Usaha Berbasis Potensi Lokal
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
- a. Membuat surat permohonan sebagai petugas monitoring program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat
 - b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan menggunakan instrumen evaluasi yang telah disiapkan dalam model
4. Tahap Tindak lanjut
- a. Membentuk Struktur *Community Parenting*

- b. Membuat *job deskripsi*/ pembagian tugas masing-masing bagian
- c. Menyusun jadwal kegiatan diskusi bulanan seputar pencegahan TPPO dan Pengasuhan Positif
- d. Melakukan kemitraan dengan lembaga/ institusi yang konsen terhadap upaya pencegahan TPPO dan Penguatan Ketahanan Keluarga
- e. Menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi dan praktik usaha berbasis potensi lokal

C. Tugas *Community Parenting*

Tugas *Community Parenting* yaitu:

1. Menjadi peserta aktif dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO
2. Menjadi peserta aktif dalam kegiatan praktik usaha berbasis potensi lokal
3. Terlibat aktif dalam kegiatan diskusi (Pencegahan TPPO dan Parenting) yang telah dijadwalkan berdasarkan hasil kesepakatan *Community Parenting*
4. Terlibat aktif dalam mensosialisasikan pengetahuan dan wawasan yang diperoleh, selama mengikuti kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO, baik kepada keluarga dan masyarakat sekitar

D. Penyelenggara Program

1. Penyelenggara program pencegahan TPPO melalui *Community Parenting* adalah Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Lembaga/ kelompok sosial yang konsen terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Waktu pelaksanaan

Pada prinsipnya, Penyelenggaraan program Pencegahan TPPO melalui *Community Parenting* dapat dilaksanakan kapanpun. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

F. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi Penyelenggaraan Program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Community Parenting* yaitu di Ruang Belajar PKBM atau tempat lain yang memungkinkan

G. Maksud Program

Penyelenggaraan program pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Community Parenting*, bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kritis

masyarakat terkait dengan upaya pencegahan TPPO. Oleh karena itu, semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka besar kemungkinan semakin kecilnya peluang terjadinya perdagangan orang di wilayah/tempat diselenggarakannya Program Pencegahan TPPO Melalui *Community Parenting*

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Agar penyelenggaraan program pencegahan TPPO Melalui *Community Parenting* bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka penyelenggara program diharapkan melakukan tahapan penyelenggaraan program sebagaimana berikut:

A. Perencanaan

Sebelum memutuskan menyelenggaraan program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), maka terlebih dahulu penyelenggara (PKBM) diharapkan membuat perencanaan program meliputi:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan Masyarakat

Melalui kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara program, diharapkan penyelenggara mendapatkan data dan informasi sebagaimana contoh tabel dibawah ini:

No	Sasaran Potensial	Permasalahan mendasar	Alternatif penyelesaian
1	Orang Tua	1. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang parenting 2. Menjadi pekerja migran secara illegal	Sosialisasi/ Diskusi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten tentang parenting/ Pencegahan

		3. Lebih memilih menjadi TKI dari pada mengembangkan usaha berbasis potensi lokal	<i>Tindak Pidana Perdagangan Orang</i>
2	Remaja	1. Rendahnya motivasi untuk mengembangkan usaha/ bekerja di daerah sendiri 2. Pernikahan usia anak	Sosialisasi/ Diskusi dengan Menghadirkan narasumber yang kompeten tentang pengembangan usaha berbasis potensi lokal atau pengasuhan positif pada anak remaja
3	Anak-anak	1. Anak putus sekolah 2. Korban potensial untuk diperdagangkan dan dipekerjakan 3. Penelantaran hak asuh terhadap anak	Diskusi dengan Menghadirkan narasumber yang kompeten tentang pengasuhan positif terhadap anak
4	Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1. Kecenderungan untuk menjadi calon PMI kembali 2. Tidak tertarik untuk mengembangkan potensi dan usaha di daerah sendiri	Diskusi dengan Menghadirkan narasumber yang kompeten tentang pengembangan potensi dan usaha produktif
5	Korban TPPO	1. Rendahnya motivasi untuk	1. Diskusi dengan Menghadirkan

		<p>mengembangkan usaha berbasis potensi lokal</p> <p>2. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki</p>	<p>narasumber yang kompeten meningkatkan motivasi diri</p> <p>2. Mengikuti program paket kesetaraan vokasi yang diselenggarakan oleh PKBM</p>
		3.	<p>Diskusi dengan Menghadirkan narasumber yang kompeten tentang pengembangan potensi dan usaha produktif</p>

2. Menyusun Program dan Jadwal Kegiatan



berdasarkan hasil identifikasi yang telah diperoleh. Penyelenggara selanjutnya mendiskusikan/ menyepakati waktu dan tempat penyelenggaraan,

mulai dari Bentuk Kegiatan, Materi, Waktu dan Tempat Pelaksanaan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana contoh tabel dibawah ini:

No	Bentuk Kegiatan	Materi	Waktu	Tempat Pelaksanaan
1	Diskusi/ curah pendapat	Seputar permasalahan yang sering terjadi pada orang tua, remaja dan anak yang mengarah kepada Pencegahan TPPO	Setiap saat dibutuhkan oleh <i>Community Parenting</i>	PKBM atau tempat yang memungkinkan
2	Sosialisasi	a. Pencegahan TPPO b. Penguatan ketahanan keluarga c. Pengasuhan Positif & mendidik anak di era digital d. Peranan aparat desa dalam melakukan pencegahan TPPO	Minimal 4 kali pertemuan	PKBM atau tempat yang memungkinkan
3	Pelatihan keterampilan	Pengembangan usaha berbasis potensi Lokal (Pengolahan, sertifikasi, pengemasan, pemasaran dan manajemen usaha)	Minimal 4 kali pertemuan. Bisa juga setiap saat dibutuhkan oleh <i>Community Parenting</i>	PKBM atau tempat yang memungkinkan
Dst				

B. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, penyelenggara *Community Parenting* bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan memfasilitasi jalannya kegiatan sosialisasi pada *Community Parenting* dalam hal:



Keterangan gambar: Community Parenting di PKBM Putri Nyale Lombok Tengah

Sosialisasi Pencegahan TPPO melalui *Community Parenting* terdiri dari dua hal pokok yaitu:

1. Materi

Materi utama kegiatan sosialisasi dan pencegahan TPPO di sampaikan oleh Narasumber/ Praktisi yang kompeten di bidang Pencegahan TPPO dan Parenting. Di bawah ini adalah salah satu contoh Penyelenggaraan Sosialisasi Program Pencegahan TPPO dan Praktik Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal Melalui *Community Parenting*, yang telah di selenggarakan oleh satuan pendidikan PKBM di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah Dan Lombok Barat



*Keterangan
Gambar: materi 1
(satu) Penyampaian
materi tentang
pencegahan TPPO
oleh Kanit Bimmas
Polsek Kuta Kabupaten
Lombok Tengah PKBM
Putri Nyale*

*Keterangan gambar:
Materi 2 (dua)
Penyampaian
materi tentang
Penguatan
Ketahanan Keluarga
oleh kadis P3AKB
Lombok Timur di
PKBM Mumtaz*



*Keterangan
gambar: Materi 3 (tiga)
Penyampaian materi
tentang Pengasuhan
Positif oleh Fasilitator
Pendidikan Keluarga di
PKBM Al Husna*

Keterangan gambar:
Materi 4 (empat) Penyampaian materi tentang Peranan Desa dalam melakukan Pencegahan TPPO, disampaikan oleh Sekretaris Desa Labuhan Haji, di PKBM Mumtaz



Catatan: Penyelenggaraan sosialisasi Program Pencegahan TPPO melalui *Commnuity Parenting* minimal dilaksanakan selama empat kali kegiatan. Sebaiknya kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berturut-turut selama empat hari atau menyesuaikan dengan hasil kesepakatan antara Calon Penyelenggara dan calon *Community Parenting*

+

2. Praktek

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi sebagaimana diatas, selanjutnya *Community Parenting* menerima materi, sekaligus praktik usaha produktif berbasis potensi lokal dari narasumber yang kompeten. Dibawah ini

adalah salah satu bentuk penyampaian materi, sekaligus praktik pembuatan stik Rumput Laut di PKBM Putri Nyale Lombok Tengah



Keterangan gambar: Praktik pengolahan Stik rumput laut oleh Community Parenting binaan PKBM Putri Nyale Lombok Tengah

Catatan: Penyampaian materi dan praktik usaha ini minimal dilakukan selama 4 (empat) kali pertemuan (menyesuaikan dengan praktik usaha yang akan dikembangkan melalui *Community Parenting*)

C. Monitoring

Monitoring adalah penilaian secara terus menerus terhadap penyelenggaraan program sebagaimana rencana dan atau harapan yang telah direncanakan. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program proses pembelajaran yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini, maka penyelenggara

program akan segera mempersiapkan kebutuhan dalam pembelajaran tersebut. Kebutuhan bias berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut.

Aspek yang akan dimonitoring yaitu:

1. Tingkat kehadiran anggota *Community Parenting* dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO dan Praktik Pengembangan usaha berbasis potensi lokal
2. Tindak lanjut Program Pencegahan TPPO melalui *Community Parenting*
3. Tingkat kehadiran anggota *Community Parenting* pada kegiatan diskusi rutin, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi Pencegahan TPPO dan praktik usaha berbasis potensi lokal

D. Evaluasi

1. Evaluasi sebelum mengikuti *Community Parenting* (pra/kondisi awal)
2. Evaluasi pada waktu mengikuti *Community Parenting* (selama kegiatan *Community Parenting*)
3. Evaluasi setelah mengikuti *Community Parenting*

E. Tindaklanjut

1. Membentuk Struktur *Community Parenting*

Pembentukan Struktur dalam penyelenggaraan program *Community Parenting* didasarkan pada azas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Struktur dan anggota *Community Parenting* terdiri dari 10 (sepuluh) anggota. Adapun mengenai contoh struktur *Community Parenting* dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No	Nama	Status
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota
6		Anggota...
7		Anggota...
8		Anggota...
9		Anggota...
1		Anggota...

2. Membuat *job deskripsi*/ pembagian tugas masing-masing bagian

Setelah terbentuk struktur *Community Parenting*, selanjutnya yaitu menyusun uraian tugas atau rencana tugas di masing-masing bagian, hal ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran positif pada *Community Parenting*, tentang pentingnya mengetahui dan memahami tugas masing-masing dalam kelompok.

Adapun tugas masing-masing bagian dapat dibuat sebagaimana contoh table dibawah ini.

Bentuk Tanggung jawab	Deskripsi
Ketua	Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Bendahara	Mencatat dan bertanggung jawab pemasukan dan pengeluaran keuangan pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i> .
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i> .
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>
Anggota	Terlibat dalam pelaksanaan program <i>Community Parenting</i>

3. Menyusun Jadwal Kegiatan Diskusi Mingguan

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan praktik usaha berbasis potensi lokal, maka *Community Parenting* selanjutnya melaksanakan diskusi rutin yang dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu (sesuai kesepakatan *Community Parenting*). Adapun materi diskusi dan narasumber berasal dari lembaga/institusi yang konsisten terhadap upaya pencegahan TPPO. Jadwal kegiatan dapat disesuaikan dengan tabel dibawah ini:

No	Bentuk kegiatan	Materi	Pemateri	Waktu	Tempat pelaksanaan
1	Diskusi/ curah pendapat	Seputar permasalahan yang sering terjadi pada orang tua yang mengarah pada Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Narasumber yang kompeten terhadap materi	Setiap satu minggu sekali	PKBM atau tempat yang memungkinkan
2	Diskusi/ curah pendapat	Seputar permasalahan yang sering terjadi pada remaja putra/ putri yang mengarah pada Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Narasumber yang kompeten terhadap materi	Setiap satu minggu sekali	PKBM atau tempat yang memungkinkan
3	Diskusi/ curah pendapat	Seputar permasalahan yang sering terjadi pada anak yang mengarah pada Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Narasumber yang kompeten terhadap materi	Setiap satu minggu sekali	PKBM atau tempat yang memungkinkan
4	Diskusi/ curah pendapat	Penguatan ketahanan keluarga	Narasumber yang kompeten terhadap materi	Setiap satu minggu sekali	PKBM atau tempat yang memungkinkan

4. Melakukan proses kemitraan dengan lembaga/institusi yang konsen terhadap upaya pencegahan TPPO dan Penguatan Ketahanan Keluarga

Proses kemitraan yang dibangun oleh penyelenggara program Pencegahan TPPO Melalui *Community Parenting* dengan lembaga/institusi yang konsen terhadap upaya pencegahan TPPO yaitu, dalam hal kesediaan lembaga mitra untuk menjadi pemateri pada kegiatan diskusi mingguan yang diselenggarakan oleh *Community Parenting*. Adapun mengenai format kemitraan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Nama Instansi/ Lembaga/ Organisasi	Bentuk Kerjasama/ Kemitraan	Waktu Pelaksanaan
1.			
2.			
3.			

5. Menyusun laporan Akhir

Laporan akhir program Pencegahan TPPO melalui *Community Parenting* sekurang-kurangnya menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Narasumber/ Pemateri	Penyelenggara Program Dan Struktur <i>Community Parenting</i>	Lokasi Penyelenggaraan Pencegahan Tppo Melalui <i>Community Parenting</i>	Ket
	Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan TPPO	Praktisi/ akademisi/ institusi/ lembaga yang kompeten	Pengelola PKBM terdiri dari 2 (dua) orang dan struktur <i>Community Parenting</i> yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota	Sekretariat PKBM atau lokasi yang memungkinkan	
	Pelaksanaan Praktik usaha berbasis potensi lokal	Praktisi/akade misi/institusi/l embaga yang kompeten	Pengelola PKBM terdiri dari 2 (dua) orang dan struktur <i>Community Parenting</i> yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota	Sekretariat PKBM atau lokasi yang memungkinkan	
	Pelaksanaan Diskusi rutin melalui <i>Community Parenting</i>	Praktisi/ akademisi/ institusi/ lembaga yang kompeten	Pengelola PKBM terdiri dari 2 (dua) orang dan struktur <i>Community Parenting</i> yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota	Sekretariat PKBM atau lokasi yang memungkinkan	

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelenggaraan model Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Community Parenting*, cukup efektif sebagai salah satu alternative dalam rangka meminimalisir tingkat perdagangan orang
2. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk dapat saling bahu-membahu dalam rangka meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mulai dari keterlibatan keluarga(*Community Parenting*), Satuan Pendidikan (PKBM) dan masyarakat pada umumnya

B. Saran

Model ini masih bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan program, serta keunikan potensi local setempat. Sepanjang member nilai tambah dan tidak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- Convention Number 138 Concening Minimum Age for Forced Labour (Konfensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja).
- Dinah L, Shelton, dalam Mahrus Ali dan Bayu Adji Purnomo, “*Perdagangan Orang, Dimensi, Instrument Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h. 4. DOJ, 2006
- Hastuti Dwi, *Parenting*, Diktat Mata Kuliah Tahun 2017.
- Jeremy M. Wilson, Erin Dalton, *Human Trafficking in Ohio Markets, Responses, and Considerations*, (Santa Monica: RAND Corporation).
- Jerome Kagan dalam bukunya Berns R.M yang berjudul *Child, Family, School, Community Social and Support*.
- Kathryn Cullen-DuPont, *Human Trafficking*, (USA: Facts On File, Inc, 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations. “Universal Declaration of Human Rights” (1948). Available online. URL: <http://www.un.org/Overview/rights.html>. Accessed August 3, 2007
- Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak di Sekolah. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

- Pedoman Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak. 2015. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- Perkumpulan Panca Karsa tahun 2016
- Protokol Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk mencegah, memberantas dan menghukum Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), *Suplement Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas* Dalam Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, American Center for International Labour Solidarity (ACILS).
- Sasha L.Nel, "*Victim of Human Trafficking: Are They Adequately Protected In the United States*", (Chicago-Kent Journal of International and Comparative Law, tahun 2005).
- Umu Hilmy, dkk, *Modul Penanganan Kasus-Kasus Trafficking Berperspektif Gender oleh Jaksa Dan Hakim*, (Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Universitas Negeri Malang Press, 2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO